TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERJANJIAN JUAL BELI BUS DI ASPADA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ULIN NIKMAH
98383241

DI BAWAH BIMBINGAN
1. **DRS. RIYANTA, M.HUM**
2. **DRS. SUPRIATNA**

JURUSAN MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERJANJIAN JUAL BELI BUS DI ASPADA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ULIN NIKMAH
98383241

SKRIPSI INI [illegible] DIAJUKAN
KE [illegible] YAH
[illegible]
([illegible])

DISETUJUI PEMBIMBING
([illegible])

DI BAWAH BIMBINGAN

1. **DRS. RIYANTA, M.Hum**
2. **DRS. SUPRIATNA**

JURUSAN MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2003

ABSTRAK

ULIN NIKMAH, NIM. 98383241, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERJANJIAN JUAL BELl BUS DI ASPADA, FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota akan kepemilikan bus, ASPADA memiliki kebijakan-kebijakan dalam sistem perjanjian jual beli, yang mana ASPADA berfungsi sebagai mediator bagi calon pemilik bus, dimana ASPADA sebagai pihak III, Karoseri pihak I, dan cal on pemilik sebagai pihak II. Di sini pihak I melimpahkan kekuasaan atas suatu barang yang berupa bus, secara kepercayaan kepada pihak ASPADA (pihak III). Dengan demikian ASPADA mempunyai kuasa atas transaksi jual beli yang berupa sewa beli bus.

Penyusun tertarik untuk melihat bagaimana sistem perjanjian jual beli di ASPADA apakah sesuai dengan syari'ah atau belum. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA ? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian jual beli bus di ASPADA Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research).* Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan, dalam hal ini dari sistem perjanjian jual beli di ASPADA. Untuk memperoleh data menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi.

Kesimpulan penelitian ini adalah Menurut hukum Islam system perjanjian jual beli bus yang dilaksanakan di ASPADA diperbolehkan, sebab syarat-syarat dari perjanjian telah terpenuhi dan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Wanprestasi pada hakekatnya tidak dapat dilakukan karena dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Namun apabila hal itu terjadi pada perjanjian sewa beli di ASPADA, maka calon pemilik tidak akan mendapatkan suatu hak apapun terhadap semua pembayaran yang telah diserahkan. Karena kedudukan cal on pemilik pada saat wanprestasi adalah soorang penyewa dan barang masih milik mutlak dari pihak penjual. Menurut pandangan hukum Islam terhadap penjualan barang atau obyek akad pada saat calon pemilik melakukan wanprestasi diperbolehkan karena pihak ASPADA telah memberikan toleransi waktu kepada calon pemilik untuk menebus kendaraan tersebut dan pihak caJon pembeli telah·memperoleh hasil dari beroperasinya bus sebelum dinyatakan melakukan wanprestasi.

Kata kunci : Perjanjian jual beli ; wanprestasi

DRS. RIYANTA, M. HUM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri. Ulin Nikmah
Lamp. : 1 (Satu) Bendel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, mengarahkan dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari:

Nama	: Ulin Nikmah
NIM	: 98383241
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Mu'amalah
Judul	: ***Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perjanjian Jual Beli Bus di ASPADA***

maka, kami selaku pembimbing menyetujui skripsi saudari tersebut untuk dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian Nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 April 2003 M
28 Muharram 1424 H

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

DRS. SUPRIATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri. Ulin Nikmah
Lamp. : 1 (Satu) Bendel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, mengarahkan dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari:

Nama : Ulin Nikmah
NIM : 98383241
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Judul : ***Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perjanjian Jual Beli Bus di ASPADA***

maka, kami selaku pembimbing menyetujui skripsi saudari tersebut untuk dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian Nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 01 April 2003 M
28 Muharram 1424 H

Pembimbing II

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillāhirraḥmānirraḥīm

Skripsi Berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perjanjian
Jual Beli Bus di ASPADA

Disusun Oleh :

ULIN NIKMAH
NIM. 9838 3241

Telah diujikan di depan sidang munaqosyah pada hari Sabtu 9 Safar 1424 H/ 12 April 2003 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 14 April 2003 M
12 Safar 1424 H
Dekan Fakultas Syariah,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH YOGYAKARTA IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 275 881

PANITIA MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, S.Ag.
NIP. 150 277 618

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Pembimbing II

Drs. Supriatna.
NIP. 150 204 357

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Penguji II

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 275 462

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan buat ayah dan ibuku tercinta atas kasih sayang dan do'a nya, kakak ku Habib dan adik ku Irsyad yang selalu memotivasiku I love you all. Fahrur rz yang dengan kasihnya selalu setia menemaniku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نزّل = nazzala

بهنّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (_َ_) di tulis a, kasrah (_ِ_) ditulis i, dan dammah (_ُ_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā

   فلا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

   تفصيل ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

   أصول ditulis uṣūl

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

   الزهيلي ditulis az-Zuḥailī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

   الدولة ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

   Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وبه نستعين على امور الدّنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله

واشهد ان محمّدا رسول الله، اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

اما بعد

Segala puja dan puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun berkesempatan menyelesaikan skripsi ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridai Allah.

Kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penyusun baik moril maupun materiil penyusun ucapkan banyak terima kasih. Penyusun hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah membalas kebaikan mereka. Terlebih-lebih penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Drs.Supriatna selaku pembimbing penyusun yang secara tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyatul Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إنّ ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيئ ditulis Syai'un
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis ta'khuẓūnā

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al

   البقرة ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'i' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

   النساء ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis żawil furūd atau ẕawī al-furūḍ

أهل السنة ditulis ahlus sunnah atau ahl al-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وبه نستعين على امور الدّنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله

واشهد ان محمّدا رسول الله، اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

اما بعد

Segala puja dan puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun berkesempatan menyelesaikan skripsi ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridai Allah.

Kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penyusun baik moril maupun materiil penyusun ucapkan banyak terima kasih. Penyusun hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah membalas kebaikan mereka. Terlebih-lebih penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Drs.Supriatna selaku pembimbing penyusun yang secara tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Robert Siadari selaku ketua koperasi ASPADA dan bapak Ys. Sumarno staf bagian umum koperasi ASPADA yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi-informasi yang penyusun butuhkan.

Dan akhirnya sebagai manusia yang merupakan tempat salah dan lupa, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya, maka dari itu saran-saran maupun kritik dari pembaca penyusun harapkan.

Penyusun berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 17 Maret 2003 M
13 Muharrom 1424 H

Penyusun

Ulin Nikmah
98383241

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

PERSEMBAHAN v

TRANSLITERASI ARAB LATIN vi

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 11

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN SEWA DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli dan Sewa 19

B. Macam-macam Jual Beli dan Sewa 21

C. Rukun dan Syarat Jual Beli dan Sewa 25

BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM PERJANJIAN JUAL BELI BUS DI ASPADA

A. Gambaran Sekilas tentang ASPADA 35

1. Sejarah Singkat Berdirinya 35

2. Struktur Organisasi 37

B. Pelaksanaan Sistem Perjanjian Jual Beli Bus di ASPADA 41

1. Proses Transaksi 41

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak 45

3. Wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli Bus di ASPADA 49

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERJANJIAN JUAL BELI BUS DI ASPADA

A. Aspek Perjanjian 54

B. Aspek Wanprestasi 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran-saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH I

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH III

DAFTAR PERTANYAAN V

CONTOH SURAT PERJANJIAN VI

CURRICULUM VITAE XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang, dan tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai mahluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, yang saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.[1)]

Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat. Oleh sebab itu setiap praktek mua'malat harus dijalankan dengan memelihara keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur- unsur penipuan.[2)]

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat terlepas dari bekerja sama dengan orang lain. Sebagaimana firman Allah:

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله

شديد العقاب [3)]

[1)] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet. 1, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 13

[2)] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 13

[3)] al-Maidah (5): 2

Dalam pergaulan hidup, hubungan materiil dan mu'amalat seseorang dengan orang lain yang berhubungan dan berinteraksi dalam memenuhi kebutuhannya terikat dengan perikatan serta perjanjian-perjanjian seperti, perjanjian jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan bentuk-bentuk perjanjian lain yang merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan manusia untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya. Prinsip dalam segala bentuk mu'amalat dalam Islam didasarkan pada rasa cinta, murah hati, dan lemah lembut antara pihak-pihak yang berakad[4)].

Jual beli merupakan kegiatan atau usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup. Di antara kegiatan tersebut ada yang memenuhi ketentuan syari'at Islam dan ada yang tidak memenuhi ketentuan syari'ah karena terbawa dan dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga mengakibatkan kesempatan dan kemampuan berusaha harus lebih kuat dan lebih meningkatkan guna mengikuti perkembangan dan persaingan yang sehat. Islam mengajarkan kepada manusia agar senantiasa bekerja dan berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang dibenarkan dan tidak menyimpang dari syari'at Islam.

Banyak sekali bentuk transaksi yang dilakukan dan berlaku di masyarakat ada jual beli dengan cara kredit, jual beli dengan cara memesan barang yang telah ditentukan kriterianya terlebih dahulu, sehingga hanya unsur kepercayaan yang ada antara penjual dan pembeli. Ada pula transaksi dalam bentuk sewa beli dimana pada dasarnya merupakan percampuran

---

[4)] Tahir Abdul al-Muhsin, *Mengatasi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa Ashari Umar Sitanggal, Cet. 1, (Bandung: al-Ma'arif, 1985), hlm. 13

antara perjanjian jual beli dan sewa menyewa, di mana kepemilikan barang akan menjadi milik seseorang secara mutlak dalam arti bahwa dia berhak sepenuhnya terhadap barang tersebut setelah pembayaran angsuran yang terakhir terbayar lunas.

ASPADA merupakan nama sebuah koperasi yang terletak dijalan jl.Gambiran no.9A Yogyakarta. Semula ASPADA mengkhususkan diri sebagai koperasi angkutan darat, tetapi akibat krisis moneter menjadikan koperasi melakukan diversifikasi, yang kemudian menjadikan ASPADA sebagai koperasi serba usaha.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota akan kepemilikan bus, ASPADA memiliki kebijakan-kebijakan dalam sistem perjanjian jual beli, yang mana ASPADA berfungsi sebagai mediator bagi calon pemilik bus, dimana ASPADA sebagai pihak III, Karoseri pihak I, dan calon pemilik sebagai pihak II. Di sini pihak I melimpahkan kekuasaan atas suatu barang yang berupa bus, secara kepercayaan kepada pihak ASPADA (pihak III). Dengan demikian ASPADA mempunyai kuasa atas transaksi jual beli yang berupa sewa beli bus.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas bahwa terjadinya jual beli dan sewa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Penjual atau orang yang menyewakan yaitu orang yang mempunyai barang atau benda
- Pihak pembeli atau penyewa yaitu yang mempunyai uang atau yang membutuhkan barang

- Sesuatu yang diperjualbelikan atau yang disewakan sebagai obyek akad
- Alat pembayaran
- Sigat akad

Proses jual beli bus di ASPADA dilakukan oleh tiga pihak:

1. Pihak Karoseri yaitu pihak yang mempunyai barang berupa kendaraan bus
2. Pihak ASPADA sebagai mediator yang menyalurkan atau menjual kepada anggotanya yang mendapat kuasa dari pihak karoseri
3. Pihak anggota yang berkeinginan memiliki kendaraan bus.

Bagi calon pemilik bus harus membayar uang muka sebesar Rp.5 juta, (contoh transaksi pada tahun 1996 dan akan berakhir pada tahun 2002) sisa harga bus yang belum terbayar wajib dibayar oleh calon pemilik secara angsuran setiap bulan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu lima tahun dan setelah pembayaran angsuran yang terakhir dibayar lunas, maka bus akan menjadi milik seseorang secara mutlak.[5)] Di samping adanya resiko yang semuanya ditanggung oleh calon pemilik, apabila terjadi pemutusan perjanjian (wanprestasi) calon pemilik (pihak II) harus segera menyerahkan barang tersebut yang berupa kendaraan bus kepada pihak I yang dikuasakan kepada ASPADA (pihak III) dan pihak II tidak mempunyai suatu hak apapun terhadap semua pembayaran yang telah dibayarkan.

Sekilas transaksi tersebut seperti jual beli dengan cicilan, dimana sebagian harga dibayar di muka dan sebagian pembayarannya dilakukan secara angsuran. Sewa beli harus dibedakan dari perjanjian jual beli dengan

---

[5)] Wawancara dengan Bapak Robert Siadari, Selaku pengurus Koperasi ASPADA Yogyakarta, tanggal 29 September 2002

cicilan. Dalam perjanjian jual beli dengan cicilan barang yang dibeli seketika diserahkan dan menjadi milik si pembeli, namun harganya boleh dicicil.

Dengan demikian, maka si pembeli seketika sudah menjadi pemilik mutlak dari barangnya dan tinggallah ia mempunyai hutang kepada penjual berupa sebagian dari harga yang belum dibayarnya. Pembeli dalam hal ini berkedudukan sebagai pemilik mutlak sehingga ia bebas untuk menjualnya kembali.[6)]

Menurut hemat penyusun transaksi yang terjadi di ASPADA merupakan transaksi jual beli dalam bentuk sewa beli, sebab dalam transaksi disebutkan bahwa pihak I telah menjual secara sewa beli dan pihak II membeli dengan cara sewa beli pula. Sehingga transaksi tersebut merupakan transaksi sewa beli mengingat kepemilikan bus baru menjadi milik calon pemilik secara mutlak setelah calon pemilik menyelesaikan pembayaran angsuran yang terakhir, sehingga hak calon pemilik pada tempo kewajiban merupakan hak pemanfaatan kendaraan.

Sebagai koperasi yang bertujuan menyejahterakan anggotanya, suatu kewajaran apabila ASPADA menciptakan peraturan yang menjamin adanya keterikatan antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat khusus yang diharapkan tidak merugikan kedua belah pihak, serta mampu memberikan jalan yang terbaik untuk membantu melayani anggota-anggotanya.

[6)] Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Aditya Bakti, 1995), hlm. 54-55

Dari latar belakang masalah di atas penyusun tertarik untuk melihat bagaimana sistem perjanjian jual beli di ASPADA apakah sesuai dengan syari'ah atau belum.

B. Pokok Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah yang dipaparkan, maka ada beberapa pokok masalah yang dirumuskan:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian jual beli bus di ASPADA ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA.

b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jual beli bus di ASPADA.

2. Kegunaan

a. Untuk menambah pengetahuan dan sumbangsih pemikiran dalam hukum Islam umumnya dan di bidang mu'amalat pada mhususnya.

b. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian jual beli di ASPADA pada khususnya, dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Manusia sebagai mahluk sosial perlu menggalang kerjasama dengan sesamanya untuk mewujudkan tujuan bersama. Islam tidak hanya membenarkan dan memotivasi terwujudnya kerjasama melalui berbagai bentuknya yang dinamis dan halal, melainkan juga membekali etos kerja atas dasar iman dan takwa yang melahirkan kerjasama yang jujur, adil dan bertanggungjawab.[7] Seperti halnya organisasi sosial, organisasi bisnis juga pelu membangun realitas organisasi yang dibutuhkan. Realitas itu jelas yang menyerap dan mensimbolkan nilai-nilai etis syari'ah dan mengakomodasikan sifat organisasi bisnis yang cenderung menjadi pencari keuntungan.

Koperasi sendiri merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial, artinya meskipun kegiatannya adalah ekonomi (bisnis untuk memenuhi kebutuhan materiil), namun kegiatan-kegiatannya adalah semata-mata untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan anggotanya. Di sini jelas bahwa koperasi pada dasarnya mengandung dua pengertian dasar, yaitu sebagai perkumpulan orang dan sebagai usaha ekonomi.[8] Dalam suatu kerjasama,

---

[7] Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), hlm. 107

[8] M.Rusli Karim dan Fauzie Ridjal (Ed), *Dalam Pembangunan Dinamika Ekonomi dan IPTEK*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 50-51.

seperti juga di ASPADA tentunya tidak terlepas dari perjanjian dan aturan-aturan yang harus disepakati dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang mengakibatkan perbuatan hukum.[9)]

Pada dasarnya semua perbuatan mu'amalah dalam hal ini adalah jual beli adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Karena hukum asal jual beli itu boleh, kemudian kebolehan itu menjadi masalah ketika barang yang diperjualbelikan diperkirakan membuat kerusakan dan kerugikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Perjanjian jual beli bus di ASPADA merupakan perjanjian sewa beli dengan syarat khusus yang mana calon pemilik berkewajiban membayar uang muka dan sisa dari harga yang terhutang akan dibayar secara angsuran dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Prinsip Islam tentang pemgaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktek penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk usaha lainnya. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syari'at, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan akan merasa tentram, nyaman, dan terjamin kemaslahatannya.

[9)] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 1

Terhadap syarat-syarat khusus yang ada pada akad tersebut, para ulama berbeda pendapat. Menurut Ibnu Taimiyah boleh menetapkan syarat-syarat khusus pada waktu akad berlangsung selama persyaratan yang mereka buat tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syari'at. Pendapat tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum asal dalam berbagai akad dan menetapkan beberapa persyaratan didalamnya adalah boleh dan sah tidak haram dan tidak pula batal, kecuali jika syarat tersebut menunjukkan keharaman dan pembatalannya.[10)]

Sewa beli mula-mula ditimbulkan dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya tetapi calon pembeli tidak dapat membayar harga barang sekaligus penjual bersedia untuk menerima harga barang dengan dicicil atau diangsur tapi ia mensyaratkan jaminan bahwa barangnya (sebelum harganya dibayar lunas) tidak dijual lagi oleh pembeli.[11)]

Menurut as-Sayyid Sabiq jual beli boleh dilangsungkan dengan harga waktu itu boleh juga dengan harga yang ditangguhkan, demikian juga sebagian dibayar langsung dan sebagian lagi pembayarannya ditangguhkan jika ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga karena penangguhan tersebut, jual beli sah mengingat penangguhan sendiri itu adalah harga. Demikian menurut

---

[10)] Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: Indonesian Netherlands Corporation in Islamic, 1991), hlm. 102

[11)] Subekti., *Aneka Perjanjian*, hlm. 52

ulama Hanafiah, Syafi'iyah, Zaid bin 'Ali, al-Mu'ayyad Billah dan Jumhur ahli fiqh.[12)]

Kajian-kajian dan pembahasan tentang jual beli menurut Islam bukanlah merupakan bahasan yang baru, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman banyak sekali model transaksi jual beli yang bermunculan, seperti transaksi jual beli dalam bentuk sewa beli. Sewa beli merupakan kajian yang baru dan masih sedikit yang membahas permasalahan ini.

Menurut pendapat para ulama yang disebutkan di atas masih dalam dataran teoretis, belum bicara bagaimana praktek dalam suatu perikatan, sedangkan dalam skripsi ini mengkaji bagaimana sistem perjanjian jual beli dalam bentuk sewa beli yang berlaku di ASPADA.

Ada beberapa skripsi yang mengangkat permasalahan sewa beli di antaranya dapat dilihat pada skripsi yang disusun oleh Imam Ghazali yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dalam Pengelolaan Taksi di Armada Taksi Yogyakarta".**[13)] Dalam skripsi tersebut membahas masalah sewa beli yang cenderung pada sewa menyewa, dimana tidak ada kewajiban seorang pengelola untuk membayar uang muka mereka hanya berkewajiban membayar uang setoran setiap hari sebagai kompensasi pembayaran uang sewa, apabila pengelola tersebut berkeinginan memiliki taksi, maka mereka harus menyetorkan setoran setiap hari selama waktu yang telah ditentukan. Apabila pengelola tidak

---

[12)] as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arābī, 1971), III: 73

[13)] Imam Gazali, *Tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan perjanjian Kemitraan dalam Pengelolaan Taksi di Armada Taksi Yogyakarta*, Skripsi tahun 1999 tidak diterbitkan.

berkeinginan memiliki taksi tersebut, maka kedudukan pengelola hanya sebagai pekerja.

Adapun skripsi lainnya adalah yang disusun oleh Nafis Irkhami dengan judul "**Sewa Beli Perumahan Rumah Real Estate Griya Perwita Ditinjau dari Hukum Islam.**"[14] Dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi wanprestasi maka uang muka dan sewa yang telah dibayarkan akan dikembalikan beberapa persen kepada penyewa sebagai ganti rugi.

Dari hasil penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap skripsi tersebut diatas ada beberapa perbedaan dengan masalah yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini. Disamping obyek perjanjian yang berbeda aturan yang ditetapkan dalam perjanjian masing-masing sewa beli juga berbeda. Sehingga penyusun dapat mengatakan bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini merupakan permasalahan baru yang belum dibahas dalam skripsi lain.

E. Kerangka Teoretik

Jual beli menurut Subekti adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[15]

---

[14] Nafis Irkhami, *Sewa Beli Perumahan Rumah Real Estate Griya Perwita Ditinjau dari Hukum Islam,* Skripsi tahun 1997 tidak diterbitkan.

[15] Subekti, *Aneka Perjanjian*, hlm. 1

Jual beli dengan angsuran menurut Iting Partadireja ada dua macam yaitu:

1. Jual beli dengan ketentuan, bahwa pembeli segera menjadi pemilik barang yang dibelinya, jadi hak milik itu sudah dimulai pada waktu barang di ambil, walaupun harganya belum dibayar lunas.
2. Jual beli yang menentukan, bahwa barang yang dibeli itu baru menjadi hak milik pembeli, apabila sudah dibayar lunas. Sebelum harga barang dibayar lunas pembeli itu sesungguhnya bukan pembeli tetapi penyewa dan jual belinya disebut sewa beli.[16)]

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan sewa beli adalah suatu persetujuan yang pada pokoknya dinamakan sewa menyewa barang, dengan akibat bahwa si penerima barang tidak menjadi pemilik barang melainkan sebagai pemakai belaka, baru apabila uang sewa telah terbayar dengan sejumlah uang yang sesuai dengan harga pembelian, maka si penyewa beralih menjadi pembeli, yaitu barang menjadi miliknya.[17)]

Perjanjian dianggap sah apabila, adanya kesepakatan, kausanya halal, para pihak harus cakap dalam membuat perjanjian, dan ada sesuatu yang diperjanjikan (obyek tertentu).[18)]

Sedangkan as-Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh as-Sunnah* menyatakan bahwa perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

[16)] Iting Partadireja, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, (Jakarta: Erlangga, 1978), hlm. 25

[17)] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Cet. 9 (Bandung: Sumur, 1991), hlm. 65

[18)] Pasal 1320, *Undang-undang Hukum Perdata*

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.
2. Harus sama rida dan ada pilihan.
3. Harus jelas dan gamblang, tidak samar dan tersembunyi, sehingga tidak diinterpretasikan kepada suatu interpretasi yang bisa menimbulkan kesalahan pada waktu penerapannya.[19)]

Berangkat dari asumsi bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli di pandang sah, sebagaimana firman Allah:

يايها الذين امنوالا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم[20)]

Meskipun teori yang ditawarkan tersebut di atas tampak sederhana, bukan berarti segala bentuk transaksi jual beli itu dibolehkan, dengan mengesampingkan unsur-unsur yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

Dalam mengadakan akad dalam suatu perjanjian pada dasarnya Islam membebaskan kedua belah pihak yang berakad untuk membuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bagi kedua belah pihak. Namun dalam perjanjian dan perikatan hendaklah kemadaratan dan hal yang merugikan salah satu pihak harus dihindari sebagaimana kaidah fiqh:

الضرر يزال [21)]

[19)] as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 62.

[20)] an-Nisa' (4): 29

[21)] Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazā'ir al-Furū'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 59

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa prinsip-prinsip hukum mu'amalat Islam adalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[22)]

Sedangkan Juhaya S. Praja menambahkan sebagai berikut:

5. Adamul-garar yang berarti bahwa pada setiap bentuk mu'amalah tidak boleh ada unsur tipu daya.
6. Al-Bir wa at-taqwa
7. Musyarakah yaitu adanya kerjasama yang saling menguntungkan.[23)]

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan untuk memperoleh data yang diperlukan maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

[22)] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm.10

[23)] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1 (Bandung: Yayasan Tiara, 1993), hlm. 173-175

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan, dalam hal ini dari sistem perjanjian jual beli di ASPADA.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptik analitik, yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang diperoleh tentang pelaksanaan perjanjian jual beli bus di ASPADA yang kemudian dianalisis dari hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penyusunan studi dokumen atau bahan pustaka.[24] Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam rangka pengumpulan data yang berkaitan dengan sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA, penyusun datang ke lokasi yaitu di kantor ASPADA yang berlokasi di jalan Gambiran No.9A Yogyakarta untuk mengadakan pengamatan.

b. Interview

Interview ini penyusun lakukan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan ASPADA, sejarah berdirinya, struktur organisasi, perjanjian jual beli, hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli. Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan

---

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 95

pengurus yaitu ketua dan staf bagian umum koperasi ASPADA Yogyakarta sebagai sumber informasi.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada keterkaitannya dengan permasalahan ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif yaitu, pendekatan masalah yang di teliti apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan metode:

a. Deduktif yaitu, menganalisa data-data yang bersifat umum untuk menilai suatu data yang bersifat khusus.[25] Yaitu ketika pembahasan tentang konsep jual beli dan sewa dalam hukum Islam secara umum kemudian dikhususkan dalam pelaksanaan sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA.

b. Induktif yaitu, cara berfikir, berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa khusus atau konkrit ditarik generalisasi yang bersifat umum.[26] Yaitu dari pembahasan sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA yang telah dilakukan kemudian disimpulkan pada praktek jual beli bus kedalam hukum Islam pada umumnya.

---

[25] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 36

[26] *Ibid.*, hlm. 42

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran mengenai skripsi ini maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Diawali dengan bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, yang berisi tentang uraian beberapa alasan yang menyebabkan penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian ini, sehingga timbul pokok masalah yang perlu dikaji. Di samping itu dalam pendahuluan ini penyusun juga menjelaskan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik yang sebelumnya penyusun telah menelaah beberapa pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini. Kemudian penyusun juga mengemukakan metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam bab pendahuluan tersebut.

Pada bab kedua sebagai landasan teori penyusun akan mengemukakan gambaran umum tentang jual beli dan sewa dalam hukum Islam yang meliputi, pengertian dan dasar hukumnya, macam-macam jual beli dan sewa, serta rukun dan syarat jual beli dan sewa. Dalam hal ini penyusun menganggap perlu mengemukakan sub-sub di atas, mengingat sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA merupakan campuran dari keduanya.

Setelah diketahui bagaimana jual beli dan sewa dalam Islam selanjutnya harus diketahui bagaimana praktek jual beli bus di ASPADA. Oleh karena itu pada bab ketiga penyusun akan mendeskripsikan sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA. Pada bab ini penyusun akan menjelaskan sekilas gambaran tentang ASPADA yang mencakup sejarah berdiri dan struktur organisasi di ASPADA. Kemudian di dalamnya dirangkai dengan

pelaksanaan sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA, yang akan diuraikan mengenai proses transaksi jual beli bus di ASPADA, hak dan kewajiban para pihak serta wanprestasi pada perjanjian tersebut, sehingga dengan diuraikannya pelaksanaan sistem perjanjian tersebut dapat memberikan gambaran tentang persoalan-persoalan yang perlu dicari solusinya dalam hukum Islam.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam tentang sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA, ada beberapa aspek yang menurut penyusun perlu dianalisa yaitu aspek perjanjian dan wanprestasi pada sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA.

Pada bab yang terakhir yaitu bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan, dimana dalam kesimpulan akan dijelaskan jawaban atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan, kemudian penyusun melengkapi dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA ditinjau dari hukum Islam diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem perjanjian jual beli bus di ASPADA merupakan bentuk transaksi jual beli dengan cara sewa beli, yang pada hakekatnya merupakan perjanjian sewa beli mengingat adanya kepemilikan bus akan menjadi milik seseorang secara mutlak apabila pembayaran angsuran yang terakhir telah terbayar lunas, dan selama masa kewajiban belum selesai, maka calon pemilik berkedudukan sebagai penyewa yang hanya boleh memanfaatkan saja kendaraan bus tersebut. Menurut hukum Islam sistem perjanjian jual beli bus yang dilaksanakan di ASPADA diperbolehkan, sebab syarat-syarat dari perjanjian telah terpenuhi dan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Wanprestasi pada hakekatnya tidak dapat dilakukan karena dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Namun apabila hal itu terjadi pada perjanjian sewa beli di ASPADA, maka calon pemilik tidak akan mendapatkan suatu hak apapun terhadap semua pembayaran yang telah diserahkan. Karena kedudukan calon pemilik pada saat wanprestasi adalah seorang penyewa dan barang masih milik mutlak dari pihak penjual

(ASPADA). Sedangkan pembayaran yang telah dibayarkan merupakan kompensasi dari uang sewa. Dalam hal ini calon pemilik telah mendapatkan manfaat dari hasil mengoperasionalkan bus selama masa kewajiban di mana setiap harinya bus menghasilkan uang. Dalam hukum Islam sesuatu yang dapat merugikan kedua belah pihak yang berakad harus dihindari. Perjanjian sewa beli bus tersebut merupakan hubungan yang saling menguntungkan, berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.

Menurut pandangan hukum Islam terhadap penjualan barang atau obyek akad pada saat calon pemilik melakukan wanprestasi diperbolehkan karena pihak ASPADA telah memberikan toleransi waktu kepada calon pemilik untuk menebus kendaraan tersebut dan pihak calon pembeli telah memperoleh hasil dari beroperasinya bus sebelum dinyatakan melakukan wanprestasi.

B. Saran-saran

1. Kerjasama dalam bentuk sewa beli yang dilakukan oleh ASPADA hendaknya perlu dipertahankan, sebab hal itu mempermudah dan meringankan anggota yang ingin memiliki bus.
2. Hendaknya ada musyawarah secara kekeluargaan apabila terjadi wanprestasi.

CURICULUM VITAE

Nama	: Ulin Nikmah
Tempat/tanggal lahir	: Pati, 08 Nopember 1979
Alamat Asal	: Tlogorejo, Tlogowungu Rt.05/IV Pati
Alamat di Yogyakarta	: Tegal Sapen Gk I/616 B

Nama Orang tua

Nama Ayah	: H. Setyo Utama
Nama Ibu	: Hj. Siti Sholihati
Alamat	: Tlogorejo, Tlogowungu Rt. 5/IV Pati

Riwayat Pendidikan

- SDN Tlogowungu 01, lulus tahun 1992.
- MTs Hadiwijaya Margoyoso Pati, lulus tahun 1995.
- MAN 02 Kudus, lulus tahun 1998.

_____, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Cet. 2, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

ad-Darīr, ash-Shadīq Muhammad al-Amīn, al*Ḍarāru wa Asāruhu fī al-'Uqūd*, ttp: Dār an-Naṣīr Asaqafah, 1967.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

al-Ḥusnī, al-Imām Taqiyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār*, ttp: Dār Al-Fikr, tt.

al-Khin, Muṣṭafā, al-Buqā, Alī al-Sarbajī, *al-Fiqh al-Manhājī*, Damsyiq: Dār al-Qalām, 1992.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1, Bandung: Yayasan Tiara, 1993.

Qordhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, ttp: PT. Bina Ilmu, 1993.

_____, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, diterjemahkan dari judul asli Hadyul Islam Fatawi, Mu'ashirah oleh As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqhu As-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1971.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

_____, *Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Sulaiman, Tahir Abd al-Muhsin, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam, alih bahasa Anshari Umat Sitanggal, Bandung: al-Ma'arif, 1985.

as-Suyūtī, Jalal ad-Dīn 'Abdurrahman bin Abī Bakr, *al-Asybah wa an-Naẓā'ir al Furū'*, Beirut: Dār al-Fikr,tt

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

al-Maragī, Ahmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Maragī*, jilid alih bahasa Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Toha Putra, 1987.

B. Kelompok Hadis

al-Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Bulūg al-Marām*, Surakarta: an-Nūr, tt.

al-Bukhārī, Abī Abdillah Muhammad Bin Ismāil, *Ṣahīh al-Bukhārī*, 4 jilid Beirut: Dār Al-Fikr, 1981.

ibn Hanbāl, Imām, *Musnād Imām ibn Hanbāl*, Beirut: Dār al-Ihyā' at-Turās al- 'Arābi, tt.

Muslīm, *Ṣahīh Muslim*, 8 jilid, Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī wa Aulāduhu, tt.

an-Nasa'ī, Abū 'Abd ar-Rahman Ahmad, *Sunan an-Nasa'ī*, 5 jilid, ttp: tnp, tt.

as-San'ānī, Muhammad bin Ismāīl al-Kahlānī, *Subul as-Salām*, ttp: Dār al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: Indonesia Netherlands Corporation In Islamic, 1991.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII, 1993.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984

az-Zuḥailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku Lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 2 jilid, Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Cet. 2. Proyek Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, 1984.

Partadireja, Iting, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, Jakarta: Erlangga, 1978.

Projodikoro, Wiryono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1991.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

_____ , dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

_____ , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1987.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986.

Undang-Undang Perkoperasian 1992/ UU No.25 TH.1992

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KOPERASI ASPADA

1. Kapan koperasi berdiri sebagai badan hukum?
2. Bagaimana struktur keorganisasian di koperasi ASPADA?
3. Bagaimana sistem perjanjian jual beli di ASPADA dan bagaimana proses transaksinya?
4. Apa saja yang tertuang dalam perjanjian tersebut?
5. Apa saja hak dan kewajiban calon pemilik?
6. Bagaimana mekanisme pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tersebut?
7. Kapan batas waktu pelunasan angsuran hingga bus menjadi milik seseorang secara mutlak?
8. Bagaimana jika terjadi wanprestasi pada salah satu pihak?
9. Bagaimana tindakan ASPADA menghadapi calon pemilik yang sering terlambat membayar angsuran?
10. Apa kebijakan yang diambil oleh ASPADA menghadapi calon pemilik yang mengadakan wanprestasi?

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/ 775 /2002 Yogyakarta, 23 Sept 2002
Lamp. : .....
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. BAPPEDA DIY
di-Yogyakarta
.....

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Tinjauan hukum Islam Terhadap Sistem Perjanjian Jual Beli Rus.di Aspada
kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Ulin Nikmah
Nomor Induk : 00393241
Semester : IX
Jurusan : Muamalat

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :
1. Aspada Yogyakarta
2. .....
3. .....
4. .....

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Adapun waktunya mulai : 27 Sept 2002 s/d 27 Nov 2002
Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Riyanta, M.Hum
Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150215881

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip.

pihak pertama asal ditariknya kembali barang tersebut hanya di - sebabkan kelalaian pihak kedua untuk membayar angsuran.

---------- PASAL 10 ----------

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

1. Pihak kedua mengetahui dan menyetujui bahwa perjanjian sewa beli ini oleh pihak pertama sebagai dasar bagi pelimpahan kredit kepada pihak ketiga, dimana dalam hal ini barang (kendaraan) tersebut pada pasal 1 (satu) diatas, atas nama pihak kedua diserahkan hak miliknya secara kepercayaan/Fiducia (Fiducia Eigendoms Overdracht) oleh pihak pertama kepada pihak ketiga seperti tersebut diatas.
2. Semua kuasa diberikan oleh pihak kedua pada pihak pertama berda - sarkan perjanjian ini tanpa kecuali merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan atau pengakuan hutang tersebut, yang tanpa kuasa-kuasa mana perjanjian ini dan atau pengakuan hutang tersebut tidak akan dibuat, oleh karenanya kuasa tersebut tidak ditarik kembali atau dibatalkan dan tidak berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk yang termaktup dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Dalam hal pengakhiran perjanjian ini para pihak melepaskan ketentuan-ketentuan dalam hal pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang.

Demikian surat perjanjian ini dibuat bersama dalam keadaan cakap dengan dasar itikad baik dan jujur. Serta kedua belah pihak telah mengetahui, mengerti dan menyetujui seluruh isi perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga). Asli I (pertama) dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk pihak I (pertama) dan lainnya untuk pihak kedua, sedangkan copy selebihnya untuk pihak yang memerlukannya.

Magelang,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA